

# **GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 659 TAHUN 2020

# TENTANG

PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- bahwa dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana Menimbang: a. COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan basis data dan informasi dalam pengelolaan logistik;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan keseragaman penggunaan basis data dan informasi serta pengelolaan logistik dalam penanganan dan penanggulangan bencana COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman atau standar teknis penggunaan dan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Prosedur Pengelolaan Logistik Menggunakan Sistem Informasi dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 5503);
- 5. Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 462 Tahun 2020;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU** 

: Menetapkan prosedur pengelolaan logistik menggunakan sistem informasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian dan alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** 

: Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bagian dari pengelolaan logistik kebencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETIGA** 

Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU belum terbangun dan/atau belum dapat digunakan, pengelolaan logistik dapat dilakukan secara manual.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

JAKAR INIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 659 TAHUN 2020 TENTANG LOGISTIK PENGELOLAAN PROSEDUR MENGGUNAKAN SISTEM **INFORMASI** PENANGANAN DAN DALAM RANGKA **CORONA** PENANGGULANGAN BENCANA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KHUSUS IBUKOTA PROVINSI DAERAH **JAKARTA** 

- A. RINCIAN PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DKI JAKARTA
  - 1. Sistem Informasi yang digunakan dalam Prosedur Pengelolaan Logistik dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. dibangun oleh Bidang Data, Informasi dan Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta;
    - b. pembangunan sistem informasi dilaksanakan oleh Bidang Data, Informasi dan Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta;
    - c. harus terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
    - d. setelah sistem informasi dibangun, masing-masing Perangkat Daerah/ UKPD akan diberikan akun pada sistem informasi dimaksud;
    - e. penunjukan operator hingga unit terkecil yang bertanggung jawab mengoperasikan sistem informasi dimaksud dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
    - f. Perangkat Daerah sebagai pemohon dan penerima bantuan logistik melakukan penginputan data ketersediaan, kebutuhan logistik berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan, melakukan verifikasi terhadap batas kadaluarsa dan kondisi ke dalam sistem informasi;
    - g. penginputan data oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai dasar bagi Bidang Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pendistribusian logistik; dan
    - h. pendistribusian logistik sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikoordinasikan oleh Bidang Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta.
  - 2. Untuk penyaluran logistik yang diterima oleh Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bidang Logistik atas nama Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- 3. Lokasi penyimpanan atas penerimaan logistik yakni:
  - a. Gedung Balaikota;
  - b. Gedung Dinas Kesehatan;
  - c. Gedung Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - d. Gedung Dinas Sosial; dan/atau
  - e. Lokasi penerimaan logistik lainnya sesuai kebutuhan.
- 4. Pembinaan dan pengawasan prosedur pengelolaan logistik menggunakan sistem informasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta.

CUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MES BASWEDAN

# B. Prosedur Pengelolaan Logistik Menggunakan Sistem Informasi

œ	7	6	(J)	4	ω	22	-	No N
Sekretariat Gugus Tugas menghubungi dan menyalurkan logistik kepada penerima logistik	Bidang Logistik melalui Sistem Informasi Logistik melakukan verifikasi atas permohonan PD/UKPD, jika menyetujui maka data tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat Gugus Tugas sebagai data penyaluran logistik, jika tidak maka data tersebut dikembalikan ke PD/UKPD pemohon logistik	Operator Perangkat daerah/UKPD melakukan pengecekan kembali data terkait dengan kesesuaian ketersediaan logistik di dalam sistem informasi logistik, apabila terdapat logistik sesuai dengan kebutuhan maka mengajukan permohonan ke Bidang Logistik melalui Sistem Informasi Logistik	i Sidang Logistik melakukan pengecekan terhadap logistik serta administrasi pendukung lainnya, kemudian, melakukan penginputan data ketersediaan logistik serta dokumen administrasi lannya melalui Sistem Informasi Logistik	Sekretariat Gugus Tugas menerima dan melakukan administrasi penerimaan logistik,untuk selanjutnya menyerahkan logistik tersebut kepada Bidang Logistik	Kolaborator menyepakati jenis dan jumlah barang kemudian dilanjutkan memberikan/menyerahkan logistik kepada penerima Logistik melalui Sekretariat Gugus Tugas	Berdasarkan rekapan data Katalog kebutuhan dan ketersediaan logistik yang diinput oleh calon penerima logistik, Bidang Kolaborasi dan Kemitraan melakukan kegiatan kolaborasi berupa penjajakan, penyepakatan jenis dan jumlah barang yang akan diberikan oleh setiap kolaborator	Operator Penerima Logistik melakukan penginputan Katalog Kebutuhan dan Ketersediaan Logistik dari unit terkecil ke dalam Sistem Informasi Logistik	Keglatan
]								Penerima logistik
	tidak				υ¥ο			Bidang Data, Informasi dan Kehumasan
								Kolaborasi dan Kemitraan
								Bidang Logistik
	<b>∀</b> a							Sekretariat Gugus Tugas
								Kolaborator
				- Administrasi yang diperlukan yakni : BAST, Dokumentasi (foto benda yang diterima dan proses penyerahan) serta Dokumen Pendukung Laimnya di kirimkan melalui sistem informasi logistik	Kolaborator bisa langsung mengirimkan pada unit manapun, tidak selalu harus melalui Biro Kerjasama Daerah.		- Minimal meliputi Jenis, nama, spesifikasi, dan satuan logistik.	Keterangan
						Penjajakan Kolaborasi	Penginputan kebutuhan dan ketersediaan logistik	Tahapan

12 1 10 13 9 rekapitulasi data penerimaan logistik, jika menyetujui maka akan pendistrihusian serta peruntukkannya melalui sistem infromasi Laporan Ketersediaan, Penerimaan dan Distribusi kepada Ketua dibuat laporan kepada Ketua Harian melalui Setgus jika tidak setuju Penerima logistik menerima logistik dan melakukan pengadministrasian secara manual , untuk selanjutnya data dan dalam rangka persiapan publikasi dalam sistem informasi serta rekapitulasi data ketersediaan, penerimaan dan distribusi logistik Bidang Data, Informasi dan Kehumasan mengolah dan melakukar laporan kepada Bidang Logistik untuk selanjutnya membuat Sekretariat Gugus Tugas mengoordinasikan hasil penyampaian maka dikembalikan kepada penerima logistik untuk diperbaiki Bidang Logistik melakukan pengecekan kembali terhadap hasil logistik menyampaikan kepada seluruh kolaborator Harian Gugus Tugas dengan Tembusan Bidang Akuntabilitas dan informasi logistik kelengkapan administrasi tersebut disampaikan kedalam sistem Kolaborator mengakses data ketersediaan, penerimaan dan tiidak ě BAST, Dokumentasi (foto benda yang BAST, Dokumentasi (foto benda yang kirimkan melalui sistem informasi logistik diterima dan proses penyerahan) serta Dokumen Pendukung Lainnya di penerimaan dan distribusi logistik dan pengawasan tembusan kepada Bidang Akuntabilitas logistik. Laporan yang dibuat dengan kirimkan melalui sistem informasi Dokumen Pendukung Lainnya di diterima dan proses penyerahan) serta dalam pelaksanaan penyaluran logistik Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan penerimaan berupa tanda terima dan publikasi diterima, dan sekurang-kurangnya Pelaporan dilakukan setiap barang Administrasi yang diperlukan yakni: berdasarkan laporan ketersediaan, menjadi bahan evaluasi internal oleh Administrasi yang diperlukan yakni Pemantauan Ketersediaan, Penerimaan, dan Pendistribusian Logistik Rekonsiliasi Data Logistik Pelaporan

Catatan : Penerima Logistik terdiri dari Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Gulkarmat, Perangkat Daerah terkait Penanganan COVID-19, Kota Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, dan Instansi Jahnya KAH A

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA MKARTA,
BUKOTA MKARTA,
AMIES BASWEDAN

ш